

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 380/Pid.B/2017PN. Kwg.**

##### **1. Kronologis Kasus**

Pengadilan Negeri Karawang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai atas nama terdakwa : Nama : NAWAWI BIN JANIP Usia 56 tahun, tempat lahir Karawang 6 Agustus 1960, yang bertempat tinggal di Dusun Babakan Krajan, RT. 002/ 009, Desa Jatimulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, terdakwa bekerja sebagai wiraswasta

Kronologis kejadian bermula pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB , bertempat di Dusun. Babakan Krajan Rt. 002 / 009 Desa. Jatimulya Kec. Pedes Kab.Karawang, terdakwa NAWAWI Bin JANIP telah dengan sengaja menibulkan sakit atau luka–luka berat terhadap saksi korban yang bernama Muhamad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi.

Bermula ketika korban Muhamad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi sedang memperbaiki pagar rumahnya, saat korban sedang memperbaiki pagar rumah datang terdakwa menegur saksi korban karena menurut terdakwa pagar yang di perbaiki saksi korban tidak sesuai dengan batas gang, lalu saksi korban berkata menurut sepengetahuan saksi korban pagar yang di perbaiki saksi korban tersebut sudah sesuai dengan batas yang dulu, kemudian mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa tidak terima, lalu terdakwa menarik kerah baju

saksi korban dan langsung memukul saksi korban di bagian telinga sebelah kiri sebanyak 6 (enam) kali, yang menyebabkan telinga dan hidung saksi korban langsung mengeluarkan darah dan saksi korban pun langsung jatuh pingsan, setelah itu datang warga sekitar untuk melerai kejadian tersebut lalu warga membawa saksi korban ke rumah sakit sedangkan terdakwa pergi pulang kerumahnya..

Akibat dari perbuatan terdakwa NAWAWI Bin JANIP saksi korban Muhamad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi di rawat di Rumah Sakit Islam Karawang selama 4 (empat hari) dan mengalami sakit kepala bagian kiri terkena pukulan, mual dan batuk, dengan kesimpulan terdiagnosa *Chepalgia post trauma* dan *dyspepsia*, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 08/RM/VER/RSIK/III/2017 tanggal 06 Juni 2017 bertempat di Rumah Sakit Islam Karawang oleh dr.H.Agus M.Sukandar, MH, MM Kes.

### 1. Dakwaan dan Tuntutan

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan adalah pembatasan tuntutan.<sup>1</sup> Dalam surat dakwan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 380/Pid.B/2017PN. Kwg berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan Primar :

---

<sup>1</sup> Ledeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta :Sinar Grafika, Ed.2 Cet.1, 2010, hlm, 21

Terdakwa didakwakan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsurnya melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, menimbang terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya:

1. Doktrin menafsirkan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak si pelaku;
2. Untuk dapat dihukum pada pasal ini, maka niat membuat harus ditujukan pada “melukai berat”, artinya “luka berat” harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu hanya penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dan tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini ;
3. Pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;
4. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas dihubungkan dengan pengertian penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Majelis menilai telah ada niat dari Terdakwa untuk membuat saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi menderita rasa sakit, celaka atau luka-luka akibat pukulan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa. Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi terjadi hari Senin tanggal 5 Juni 2017, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi dan Terdakwa yang terletak di Dusun Babakan Krajan RT. 002/009, Desa Jatimulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
5. Perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi tersebut adalah pelaksanaan niatnya yang tentunya bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi. Tujuan tersebut adalah perwujudan dari unsur dengan sengaja, karena terdakwa menghendaki tujuan tersebut dan mengetahui apa akibat dari perbuatannya itu ;
6. Berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 08/RM/VER/RSIK/III/2017 tanggal 6 Juni 2017 dari Rumah Sakit Islam Karawang atas diri saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi, yang di buat atas sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr. H. Agus M. Sukandar, MH, MM Kes, dokter pada Rumah Sakit Islam Karawang dengan pemeriksaan sebagai berikut : pada korban ditemukan : a. sakit kepala bagian kiri terkena pukulan; b. mual dan batuk. Atas hasil *Visum Et Repertum* tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi tidak termasuk kategori luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP. Luka-luka yang dialami oleh saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi hanya demikian adanya, oleh

karena itu unsur “menyebabkan luka berat” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

7. Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Dakwaan Subsidiar :

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsurnya melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

1. Unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dan terpenuhi pembuktiannya dalam dakwaan primer maka unsur tersebut dalam dakwaan subsidiar juga harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;
2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidiar tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka”;
3. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;
4. Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
5. Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Jalaludin Bin Ahmad Mahlawi mengalami luka-luka; Hal – hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
6. Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa NAWAWI Bin JANIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 351 Ayat (2) KUHP oleh karena itu membebaskan Terdakwa terhadap dakwaan primer kami;
- b. Terdakwa NAWAWI Bin JANIP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka” sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAWAWI Bin JANIP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memeriksa dan mengadili kasus pidana, dan juga kasus-kasus lain. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, baik pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang menyangkut dalam keadaan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, baik itu dalam diri terdakwa, maupun dalam diri korban.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 380/Pid.B/2017PN. Kwg Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa NAWAWI Bin JANIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa NAWAWI Bin JANIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka”;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAWAWI Bin JANIP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- g. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

